



PERLINDUNGAN TERHADAP PELAJAR PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DARI ASPEK YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

Fathur Rachman*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

*correspondence email: fathur.rachman.sh.mh@gmail.com

Yuli Purwanti

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Rendy Renaldy

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Elti Eldawati

SMPN 2 Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Nurlelawati

SDN Mandah Lampung Selatan, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 18 January 2024, Accepted: 2 February 2024, Published: 6 February 2024

Abstract: *Students are the most important resource in education, both formal and non-formal. If there are no students, the learning and teaching process will not be able to run as it should. Addressing the phenomenon of narcotics abuse among students is a complex issue. As long as a massive and organized narcotics network still exists in Indonesia, the problem of narcotics abuse cannot be easily resolved. The complexity of narcotics abuse is a difficult homework task for parents, teachers, lecturers, teaching staff, law enforcement officers and the government in dealing with it. There are so many aspects of protection for children that we must provide. Protection of children as perpetrators of drug abuse is only a small part of the child protection that we must fulfill. Protection of children as perpetrators of narcotics abuse can be carried out in two ways, namely prevention and control. Protection of children as perpetrators of narcotics abuse, especially in terms of prevention which can be carried out by schools, families and communities, combined with countermeasures which are the domain of law enforcement officials, is to avoid the negative influences of the environment. Protection for students as perpetrators of narcotics abuse needs to be carried out and further improved for schools that have carried out this protection. This is necessary because it is a valuable asset owned by the Indonesian nation because it is the hope of the nation's next generation, so that the Indonesian nation is advanced and can compete and become one of the A country that influences civilization from various aspects of people's lives globally.*

Keywords: *Protection; Students; Narcotics Abuse*

Abstrak: Pelajar atau siswa merupakan sumberdaya terpenting dalam pendidikan baik formal atau pun non formal. Jika tidak ada peserta didik maka proses belajar dan mengajar tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menyikapi fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar merupakan persoalan yang rumit. Selama jaringan narkotika yang massif dan terorganisir masih ada di Indonesia maka persoalan penyalahgunaan narkotika juga tidak dapat dengan mudah diselesaikan. Kompleksitas dari penyalahgunaan narkotika ini menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi orang tua, guru, dosen, tenaga pengajar, aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menaggulangnya. Begitu banyak aspek perlindungan terhadap anak yang wajib kita berikan. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika hanya segelintir dari perlindungan anak yang wajib kita penuhi. Perlindungan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dalam dua upaya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika terutama dalam hal pencegahan yang memang dapat dilakukan oleh sekolah, keluarga dan masyarakat dibandingkan dengan upaya penanggulangan yang memang menjadi ranah dari aparat penegak hukum, adalah untuk menghindari dari pengaruh buruk lingkungan. Perlindungan terhadap pelajar sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan dan ditingkatkan lagi bagi sekolah yang telah melakukan perlindungan. Hal ini diperlukan karena merupakan asset berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena merupakan harapan sebagai generasi penerus bangsa, agar Negara Indonesia yang maju dan dapat bersaing serta menjai salah satu Negara yang mempengaruhi peradaban dari berbagai aspek kehidupan masyarakat secara global.

Kata kunci: Perlindungan; Pelajar; Penyalahgunaan Narkotika

PENDAHULUAN

Siswa adalah sumber daya terpenting dan terpenting dalam proses pendidikan formal¹. Jika tidak ada peserta didik maka proses belajar dan mengajar tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga keberadaan peserta didik menjadi suatu keharusandalam proses pendidikan formal dan non formal. Interaksi didalam proses pendidikan yang terjadi diantara siswa dan Guru adalah suatu proses dimana belajar mengajar, mentransfer ilmu pengetahuan dalam rangka menciptakan generasi bangsa yang berilmu pengetahuan, bermartabat dan berbudi pekerti luhur senantiasa dapat berjalan dinamis dan konsisten, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia.

Undang-undang sistem Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa setiap siswa atau peserta didik bebas untuk mengembangkan dirinya dengan semua potensi yang dimiliki pada jalur formal dan nonformal berdasarkan jenjang dan jenisnya. Pelajar juga memiliki kebutuhan social agar dapat diterima oleh lingkungan social, dengan mencari tempat untuk membentuk dan mempertanyakan identitas dirinya dalam berbagai tingkatan. Berdasarkan hal tersebut ada suatu kebutuhan yang harus dimiliki yaitu moral, dimana siswa memiliki kemauan yang kuat untuk membuat kehidupan dan lingkungan sekitarnya menjadi tempat yang lebih baik².

Selain sebagai sumberdaya terpenting didalam proses pendidikan pelajar juga merupakan asset berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena merupakan harapan sebagai generasi penerus bangsa, agar Negara Indonesia yang maju dan dapat bersaing serta menjai salah satu Negara yang mempengaruhi peradaban dari berbagai aspek kehidupan masyarakat secara global.

Tantangan yang dihadapi oleh Negara, orang tua, guru dan para pendidik adalah

kompleksitas pelanggaran, perilaku menyimpang, kenkalan anak dan remaja yang terjadi dikalangan pelajar pada semua tingkatan baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, atau bahkan di tingkat Universitas sekalipun. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Semakin maraknya penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar sudah sangat memprihatinkan. Jika kita cermati berbagai media naik televisi atau pun social media lainnya banyak sekali pelajar yang terjerat didalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar sangat merusak baik bagi diri pelajar itu sendiri, keluarga, sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Rusaknya hubungan anak dengan keluarga, dikeluarkan dari sekolah dan dikicilkan masyarakat karena dianggap kriminal. Bagi pelajar penyalahgunaan narkotika sangat merusak konsentrasi belajar, menurunkan kemampuan dan produktivitas anak. Kecanduan narkotika membuat perilaku anak menjadi anto social cenderung berbuat hal-ha negatif (perilaku maladaptif). Gangguan kesehatan baik fisik dan juga mental, mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tidak kekerasan dan kriminalitas lainnya³.

Menyikapi fenomena penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar merupakan persoalan yang rumit. Selama jaringan narkotika yang massif dan terorganisir masih ada di Indonesia maka persoalan penyalahgunaan narkotika juga tidak dapat dengan mudah diselesaikan. Kompleksitas dari penyalahgunaan narkotika ini menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi orang tua, guru, dosen, tenaga pengajar, aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menanggulangnya. Terlebih lagi saat ini penyalahgunaan narkotika telah merambah pada siswa tingkat sekolah dasar ini sangat memprihatinkan.

Jika menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar masih sulit dilakukan maka hal yang dapat

¹ Dewi Purwanti and Oman Farhurohman, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Kelas 5 Dan 6 SD Dalam Penggunaan Tiktok," *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 4, no. 2 (2022): 45–49.

² Anjas Adihugroho, *Prilaku Perkembangan Peserta Didik* (Jogjakarta: Nuansa Press, 2021).

³ Andi Nur Ramadhan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelajar*, 2022.

dilakukan adalah dengan melakukan perlindungan baik kepada siswa yang tidak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika dan bagi siswa yang juga merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika. Jika dilihat dari aspek viktimologi anak sebagai pelaku juga perlu dilindungi, hal ini seiring dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwasanya anak yang mendapatkan perlindungan antara lain anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi.

Perlindungan terhadap pelajar sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan dan ditingkatkan. Karena sejauh ini terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dijauhi oleh masyarakat, lingkungan dan sekolah tanpa adanya perlindungan terhadap anak tersebut. Sedangkan anak tersebut perlu keluar dari belenggu narkotika, perlu adanya peran aktif baik dari keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis hukum pidana dari aspek sosiologis tentang perlindungan terhadap pelajar pelaku penyalahgunaan narkotika dari aspek yuridis dan sosiologis. Karenanya pendekatan yang dipakai adalah pendekatan hermeneutik guna memahami hukum dalam konteks masyarakat yaitu suatu pendekatan yang non-doktrinal⁴, dengan anggapan bahwa objek hukum dimaknai sebagai bagian dari sub system sosial diantara subsistem lainnya. Pendekatan masalah dengan menggunakan studi normatif dengan melihat bagaimana peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap pelajar pelaku penyalahgunaan narkotika dari aspek yuridis dan sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah pelajar pada saat ini sebenarnya sudah diubah dengan istilah peserta didik

dimana istilah peserta didik ini telah dilegitimasi kesalam produk hukum kependidikan yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia. Sehingga sejak diundangkannya undang-undang ini istilah pelajar tidak lagi digunakan secara yuridis formal, akan tetapi istilah pelajar telah melekat di kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mendefinisikan seseorang yang berada pada jenjang pendidikan sekolah⁵.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari bahan-bahan tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hisisch, cocain*, dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat obat-obat yang tergolong dalam *hallucinogen* dan *stimulan*⁶.

Narkotika memiliki hasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama dibidang kesehatan baik ilmu kedokteran dan farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter dan disalahgunakan maka narkotika sudah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya baik nasional maupun internasional yang mengancam terutama bagi generasi muda dan anak yang akan menjadi generasi emas penerus bangsa.

Ketika narkotika telah menjadi suatu bisnis haram bagi para pelaku dengan jaringan yang massif dan terorganisir. Peredaran gelap narkotika ada didaam masyarakat dan sekitar kita dalam bentuk sidikat-sindikatan terorganisir yang meresahkan masyarakat. Jika hal ini tidak kita waspadi pergerakannya akan menimbulkan banyak korban terutama dikalangan pelajar. Narkotika dikalangan pelajar terdapat dua aspek pertama pelajar sebagai pelaku penyalahgunaan

⁴ Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, and Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988).

⁵ Sudarwan Danim, *Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: Alfabeta, 2021).

⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

narkotika dan sekaligus pelajar sebagai korban penyalahgunaan narkotika⁷.

Pelajar sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika karena sengaja mengkonsumsi dan menyalahgunakan narkotika sedangkan sebagai korban karena peajar adalah korban dari para pelaku penjualan dan pengedaran narkotika dari tidak tau menjadi tau daei tuidak mengkonsumsi menjadi mengkonsumsi narkotika. Oleh sebab itu keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan harus memahami hal ini jangan melihat aspek buruknya saja bahwa pelajar tersebut hanya mengkonsumsi narkotika saja tanpa melihat bahwa pelajar tersebut juga merupakan korban. Kemudian perlindungan seperti apa yang perlu kita berikan kepada siswa dan anak-anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika tersebut.

Sebelum membahas tentang perlindungan tersebut maka terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang melatarbelangi peajar melakukan penyalahgunaan narkotika. Menurut Graham Blaine menyatakan bahwa terdapat banyak alasan atau latar belakang pemicu kaum remaja melakukan penyalahgunaan narkotika antara lain:

1. Faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya tuntutan religious. Banyak pelaku penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar atau remaja yang sedang merasakan perubahan biologis, psikologis, maupun social yang rentan dalam penyalahgunaan narkotikaini, pelajar dengan ciri-ciri tertentu memiliki resiko lebih banyak untuk menggunakannya.
2. Faktor eksternal yaitu hal yang berasal dari luar diri pribadi pelaku atau lingkungan seperti, eksistensi, situasi, keluarga, lemahnya regulasi, serta pengaruh kuat dari lingkungan baik keluarga, tempat tinggal atau pun lingkungan lainnya. Semakin berada pada situasi ini semakin berpeluang seseorang akan menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika⁸.

Beberapa jenis narkotika menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika pada pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa narkotika dikelompokkan menjadi:

1. Narkotika golongan I adalah, narkotika yang paling berbahaya karena daya adiktifnya yang paling tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh opium/candu, kokain, heroin, morfin, ganja.
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh petidin, benzetidin, serta betametadol.
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contoh kodein dan turunannya⁹.

Dari aspek sosiologis, pelajar memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan manusia yang memiliki defrensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, efektif, dan psikomotorik.
2. Memiliki defrensiasi perodesasi perkembangan dan pertumbuhan meski memiliki pola yang relatif sama.
3. Memiliki imajinasi persepsi dan memiliki dunianya sendiribukan sekedar miniatur orang dewasa¹⁰.

Karakteristik mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Esensialnya tidak ada pelajar yang benar-benar sama, karakteristik pelajar adalah totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya. Pelajar atau peserta didik merupakan totalitas kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi sebagai hasil dari interaksi antara pembawaan dengan lingkungan sosialnya. Peserta didik cenderung menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang hidup disekitarnya. Oleh sebab itu anak cenderung meniru perilaku orang-orang disekitarnya yang menyalahgunakan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berikut ini adalah beberapa faktor

⁷ Ibid.

⁸ Maria Marwan, *Problematika Penyalahgunaan Narkotika* (Bandung: Buana Presindo, n.d.).

⁹ Ibid.

¹⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*.

yang mempengaruhi pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika antara lain:

1. Faktor rasa ingin tau yang kuat dari diri pelajar itu sendiri mengenai hal-hal yang dianggapnya baru termasuk narkotika ini yang sebelumnya ia tidak ketahui, ditambah lagi dorongan keinginan untuk mencoba narkotika tersebut.
2. Lingkungan dimana pelajar tersebut bersosialisasi yang memungkinkan pelajar tersebut untuk terjerumus menyalahgunakan narkotika.
3. Bersenang-senang dan meningkatkan kepercayaan diri.
4. Keinginan disebut "gaul" dan tidak ketinggalan jaman. Narkotika menjadi semacam trend pada kalangan remaja tertentu.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak anak seperti yang ditegaskan oleh pasal 1 butir 12 undang-undang ini yaitu, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Perlindungan anak menurut undang-undang perlindungan anak meliputi

1. Berhak untuk hidup;
2. Tumbuh dan berkembang;
3. Bermain dan berkreasi;
4. Beristirahat;
5. Memanfaatkan waktu luang;
6. Berpartisipasi;
7. Bergaul dengan anak sebayanya;
8. Menyatakan dan didengar pendapatnya;
9. Diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungya sendiri;

10. Berhubungan dengan orang tuanya jika orang tuanya berpisah;
11. Beribadah menurut agamanya;
12. Berhak mendapatkan nama (nama yang baik);
13. Mendapatkan identitas;
14. Mendapatkan kewarganegaraan;
15. Pendidikan dan pengajaran;
16. Informasi sesuai usianya;
17. Pelayanan kesehatan;
18. Jaminan social;
19. Kebebasan sesuai hukum;
20. Bantuan hukum dan bantuan lain;
21. Tidak diberlakukan diskriminasi;
22. Tidak di eksploitasi baik ekonomi atau pun seksual;
23. Kekejaman, kekerasan/penganiayaan;
24. Ketidakadilan
25. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
26. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
27. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
28. Pelibatan dalam peperangan;
29. Sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi¹¹.

Begitu banyak aspek perlindungan terhadap anak yang wajib kita berikan. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotikanya segelintir dari perlindungan anak yang wajib kita penuhi. Perlindungan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dilalukan dalam dua upaya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan.

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika antara baik upaya pencegahan dan upaya penanggulangan antara lain:

1. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan dilakukan untuk mencegah anak menjadi pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar yang masih sangat rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan sekitar. Usaha-usaha yang dilakukan dalam

¹¹ Nanda Abdulrahman, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

penanggulangan agar pelajar tidak terjerumus menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu:

- a. Meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan iman merupakan benteng utama yang dapat mencegah pelajar untuk tidak terpengaruh dan terjerumus dan terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Peningkatan keimanan ini dilakukan baik di lingkungan sekolah atau pun di rumah. Dilingkungan sekolah adanya kegiatan keagamaan contoh rohis dan sejenisnya, dilingkungan tempat tinggal adanya risma dan sejenisnya.
- b. Memberikan informasi yang benar dan intensif kepada pelajar di sekolah mengenai dampak bahaya penggunaan narkotika baik dari aspek kesehatan dan aspek hukum. Seperti melaksanakan seminar atau penyuluhan tentang bahaya narkotika secara kontinu dan keberlanjutan.
- c. Adanya peran aktif konsistensi pihak sekolah dalam pencegahan narkotika masuk di lingkungan sekolah dalam mencegah narkotika masuk di lingkungan sekolah seperti melakukan perhatian khusus terhadap para pelajar yang mempunyai masalah pribadi untuk dibimbing oleh pihak konseling. Karena anak yang bermasalah ini rentan untuk terbujuk melakukan hal-hal buruk, termasuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

b. Upaya Penanggulangan

Penanggulangan ini bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelajar agar tidak menggunakan narkotika yang lebih parah lagi. Sasaran penanggulangan ini adalah pelajar yang sudah mencoba dan menjadi pengguna atau pecandu narkotika agar dapat berhenti dan tidak lagi terjerumus dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika. Upaya penanggulangan ini ada dua macam yang pertama pelajar yang tidak atau belum tertangkap oleh aparat penegak hukum dapat menempuh cara yaitu sekolah aktif untuk mengetahui mana saja siswa yang telah menjadi pengguna narkotika untuk dibimbing dan direhabilitasi, mengenai rehabilitasi dapat bekerja sama dengan instansi terkait. Sedangkan untuk pelajar

yang tertangkap oleh aparat penegak hukum ini sudah diluar jangkauan pihak sekolah karena telah menjadi tanggungjawab Negara dalam menyelesaikan kasus hukumnya. Akan tetapi sekolah dapat tetap memberikan dukungan moral bagi siswa tersebut sampai dijatuhkannya putusan pengadilan yang tetap. Jika telah mendapatkan putusan pengadilan berarti siswa tersebut telah sah dan terbukti melakukan perbuatan criminal yaitu penyalahgunaan narkotika

Pada umumnya pihak sekolah jika mengetahui seorang siswa tertangkap oleh aparat penegak hukum atas perbuatan penyalahgunaan narkotika maka sekolah akan bungkam dan tidak memberikan dukungan moral apa pun kepada siswa tersebut dan lebih parahnya lagi siswa tersebut langsung dikeluarkan dari sekolah dengan alasan menjaga nama baik sekolah. Seperti diketahui bersama bahwa didalam hukum seseorang dinyatakan bersalah ketika sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap (inkrah), selama belum ada putusan pengadilan maka orang tersebut masih dinyatakan belum bersalah sesuai dengan ketentuan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap .

Mengenai asumsi praduga tidak bersalah ini juga diatur didalam undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 8 ayat (1) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap . Hal ini juga diatur didalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan ketentuan tiga undang-undang tersebut jelaslah bahwa jika anak atau pelajar tertangkap melakukan penyalahgunaan narkotika tidak dapat di labeling sebagai kriminal atau penjahat sebelum adanya putusan pengadilan yang kuat. Dalam setiap kasus yang terjadi kita tidak mengetahui latar belakang dan motif yang mempengaruhi seseorang anak

sehingga melakukan penyalahgunaan narkotika justifikasi terhadap anak justru dapat merusak mentalnya dan dia akan merasa sebagai penjahat seperti yang dipersangkakan oleh masyarakat terhadap dirinya, sehingga ketika dia keuar selesai menjalankan masa hukumannya dia akan merasa sebagai penjahat dan masyarakat tidak menerima dirinya seperti semula.

Oleh sebab itu, bagi sekolah hendaknya tetap memberikan dukungan moral melampaui masa peradilan setidaknya akan menjaga mental anak tersebut meski kelak pelajar tersebut tidak lagi bersekolah disekolah yang sama. berikan pengertian yang baik jika memang dia dengan terpaksa harus diberhentikan dari sekolah jangan pukah sekolah mengeluarkan begitu saja tanpa konfirmasi dan penjelasan apa pun seolah-olah anak tersebut kriminal. Untuk hal ini secara sosiologis dikaitkan dengan kultur masyarakat Indonesia yang umumnya demikian yang umumnya mudah sekali menjutifikasi kesalahan seseorang dan melabeling seseorang sebagai penjahat.

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika terutama dalam hal pencegahan yang memang dapat dilakukan oleh sekolah, keluarga dan masyarakat dibandingkan dengan upaya penanggulangan yang memang menjadi ranah dari aparat penegak hukum, adalah untuk menghindari dari pengaruh buruk lingkungan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pelajar terhindar dari narkotika antara lain:

1. Memilih lingkungan social dan pergaulan yang sehat;
2. Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga
3. Sebisa mungkin menghindari diri dari hal-hal yang tidak baik seperti merokok dan minum minuman beralkohol.

Bagi sekolah yang telah melakukan tindakan perlindungan berupa pencegahan terhadap anak didik hendaknya dapat lebih ditingkatkan kembali, dengan meningkatkan pengawasan bimbingan serta lebih komunikatif lagi dan selalu memantau perkembangan siswa dan menjadi mediator yang baik bagi pelajar dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapinya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan sebelum siswa menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika dan penindakan dilakukan pada saat pelajar telah melakukan penyalahgunaan narkotika yang dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu pelajar yang tidak tertangkap oleh aparat penegak hukum dan pelajar yang tertangkap oleh aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika terutama dalam hal pencegahan yang memang dapat dilakukan oleh sekolah, keluarga dan masyarakat dibandingkan dengan upaya penanggulangan yang memang menjadi ranah dari aparat penegak hukum, adalah untuk menghindari dari pengaruh buruk lingkungan.

Perlindungan terhadap pelajar sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan dan ditingkatkan lagi bagi sekolah yang telah melakukan perlindungan hal ini diperlukan karena merupakan asset berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena merupakan harapan sebagai generasi penerus bangsa, agar Negara Indonesia yang maju dan dapat bersaing serta menjai salah satu Negara yang mempengaruhi peradaban dari berbagai aspek kehidupan masyarakat secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Nanda. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Adihugroho, Anjas. *Prilaku Perkembangan Peserta Didik*. Jogjakarta: Nuansa Press, 2021.
- Danim, Sudarwan. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marwan, Maria. *Problematika Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Buana Presindo, n.d.
- Purwanti, Dewi, and Oman Farhurohman.

“Peran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Kelas 5 Dan 6 SD Dalam Penggunaan Tiktok.” *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 4, no. 2 (2022): 45–49.

Ramadhan, Andi Nur. *Penyalahgunaan*

Narkotika Oleh Pelajar, 2022.

Soekanto, Soerjono, Chalimah Suyanto, and Hartono Widodo. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.